



GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 30 TAHUN 2011

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN FORUM ANAK PROVINSI, KABUPATEN/KOTA, KECAMATAN DAN DESA/KELURAHAN DALAM WILAYAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang** :
- a. bahwa anak merupakan potensi dan sumber daya manusia penerus pembangunan, yang harus dilindungi dan dipenuhi hak-haknya oleh Negara, pemerintah, keluarga, orang tua dan masyarakat untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi;
 - b. bahwa untuk menjamin terpenuhinya hak anak untuk berkumpul, menyatakan dan didengar pendapatnya serta mencari, menerima dan menyampaikan informasi maka perlu dibentuk Forum Anak;
 - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Forum Anak Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan di Provinsi Kepulauan Riau;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4171);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4172);
9. Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak;
10. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak;
11. Keputusan Presiden Nomor 83/P Tahun 2010 tentang Pengesahan Pengangkatan Drs.H.MUHAMMAD SANI dan Dr. H.M. SOERYA RESPATIONO, SH, MH sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Masa Jabatan Tahun 2010-2015;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2007 Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2007 tentang Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak (Trafiking) (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 12);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS dan IMS di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 15);
16. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2008 Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2008 Nomor 7);

18. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN FORUM ANAK PROVINSI, KABUPATEN/KOTA, KECAMATAN DAN DESA/KELURAHAN DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
2. Kabupaten / Kota adalah wilayah administratif setelah Provinsi yang dipimpin oleh seorang Bupati/Walikota.
3. Kecamatan adalah wilayah administratif setelah Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh seorang Camat.
4. Desa / Kelurahan adalah wilayah administratif setelah Kecamatan yang dipimpin oleh Kepala Desa / Lurah.
5. Forum Anak adalah wadah/wahana bagi anak untuk berkumpul, menyatakan dan didengar pendapatnya serta mencari, menerima dan menyampaikan informasi.
6. Tim Fasilitasi Pembentukan Forum Anak Provinsi adalah beberapa orang yang diberi tugas oleh Gubernur untuk membentuk serta memilih ketua, dan pengurus Forum Anak Provinsi.
7. Tim Fasilitasi Pembentukan Forum Anak Kabupaten/Kota adalah beberapa orang yang diberi tugas oleh Bupati/ Walikota untuk membentuk serta memilih ketua, dan pengurus Forum Anak Kabupaten/Kota.
8. Tim Fasilitasi Pembentukan Forum Anak Kecamatan adalah beberapa orang yang diberi tugas oleh Camat untuk membentuk serta memilih ketua, dan pengurus Forum Anak Kecamatan.
9. Tim Fasilitasi Pembentukan Forum Anak Desa/Kelurahan adalah beberapa orang yang diberi tugas oleh Kepala Desa/Lurah untuk membentuk serta memilih ketua, dan pengurus Forum Anak Desa/Kelurahan.
10. Dewan Pembina adalah beberapa orang yang didalam Organisasi Forum Anak menjalankan fungsi pembinaan, pengarahan, fasilitasi, mediasi, dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan Forum Anak.
11. Keanggotaan Anak adalah anak berumur antara 6 sampai dengan 18 tahun yang langsung sebagai Anggota Forum Anak.

BAB III

PEMBENTUKAN

Pasal 5

Forum Anak dimasing-masing tingkat wilayah berkedudukan sebagai berikut :

- a. forum anak Provinsi di bentuk dan berkedudukan di ibukota Provinsi;
- b. forum anak Kabupaten/kota dibentuk dan berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota;
- c. forum anak Kecamatan di bentuk dan berkedudukan di ibukota Kecamatan; dan
- d. forum anak Desa/Kelurahan di bentuk dan berkedudukan di Ibu Kota Desa/Kelurahan.

Pasal 6

Struktur organisasi Forum Anak terdiri dari Dewan Pembina dan Badan Pengurus.

BAB IV

DEWAN PEMBINA

Pasal 7

Anggota Dewan Pembina terdiri dari Unsur SKPD, Instansi Pemerintah Kementerian/lembaga, organisasi pemuda, organisasi perempuan, unsur pendidikan, Lembaga Masyarakat, LSM, lembaga perguruan tinggi, mahasiswa dan masyarakat.

Pasal 8

- (1) Dewan Pembina Forum Anak Provinsi di tetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Dewan Pembina Forum Anak Kabupaten/Kota di tetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.
- (3) Dewan Pembina Forum Anak Kecamatan di tetapkan dengan Keputusan Camat.
- (4) Dewan Pembina Forum Anak Desa/Kelurahan di tetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.

Pasal 9

Dewan Pembina mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengarahan, fasilitasi, mediasi, dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Forum Anak.

Pasal 10

Struktur Dewan Pembina terdiri dari Ketua dan anggota.

BAB V BADAN PENGURUS

Pasal 11

Badan Pengurus mempunyai tugas, sebagai berikut :

- a. menyelenggarakan kegiatan organisasi Forum Anak;
- b. merencanakan kegiatan;
- c. melaksanakan kegiatan;
- d. melaksanakan koordinasi;
- e. melaksanakan konsultasi kepada Dewan Pembina; dan
- f. melaksanakan kegiatan pertemuan rutin.

Pasal 12

Struktur Organisasi Badan Pengurus terdiri dari :

- a. Ketua;
- b. Wakil Ketua;
- c. Sekretaris;
- d. Wakil Sekretaris;
- e. Bendahara;
- f. Wakil Bendahara; dan
- g. Bidang-bidang sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 13

Masa Bhakti Badan Pengurus selama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk priode 3 (tiga) tahun berikutnya.

Pasal 14

Badan Pengurus dinyatakan diberhentikan dalam hal, sebagai berikut :

- a. usia anak mencapai 18 tahun;
- b. masa bhakti telah berakhir;
- c. pindah keluar dari wilayah kerja Forum Anak;
- d. atas permintaan sendiri; dan
- e. meninggal dunia.

BAB VI KEANGGOTAAN FORUM ANAK

Pasal 15

Keanggotaan Forum Anak terdiri dari Keanggotaan Anak dan Keanggotaan Keluarga Anak.

Pasal 16

Keanggotaan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 adalah anak secara langsung menjadi anggota Forum Anak.

Pasal 17

Syarat Keanggotaan Anak adalah, sebagai berikut :

- a. berusia sekurang-kurangnya 6 tahun dan setinggi-tingginya 18 tahun;
- b. mendapat izin tertulis dari orang tua; dan
- c. bersedia aktif anggota Forum Anak.

Pasal 18

Keanggotaan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 adalah keluarga dan /atau orang tua anak menjadi anggota Forum Anak.

Pasal 19

Syarat Keanggotaan Keluarga adalah, sebagai berikut :

- a. memiliki anak berusia 0 sampai 6 tahun;
- b. bersedia aktif anggota Forum Anak;
- c. keanggotaan keluarga dinyatakan berakhir dalam hal :
 1. usia anak telah mencapai 6 tahun atau lebih;
 2. meninggal dunia;
 3. pindah keluar dari wilayah kerja Forum Anak; dan
 4. menyatakan diri berhenti.
- d. dalam hal anak telah mencapai usia 6 tahun atau lebih, maka anak langsung dinyatakan sebagai keanggotaan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16

BAB VII

HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

Pasal 20

(1) Setiap Anggota memiliki hak, sebagai berikut :

- a. dipilih sebagai Badan Pengurus;
- b. mendapatkan perlakuan yang adil dari Badan Pengurus;
- c. menyampaikan pendapat; dan
- d. ikut dalam rapat dan pertemuan yang dilaksanakan oleh Badan Pengurus.

(2) Setiap Anggota memiliki kewajiban, sebagai berikut :

- a. aktif dalam setiap kegiatan Forum Anak;
- b. mematuhi ketentuan peraturan Perundang-undangan tentang Forum Anak; dan
- c. mematuhi ketentuan hasil musyawarah Forum Anak.

BAB VIII TIM FASILITASI

Pasal 21

- (1) Pembentukan Forum Anak dilaksanakan oleh tim fasilitasi, sebagai berikut :
 - a. Pemerintah Provinsi menunjuk Tim Fasilitasi Pembentukan Forum Anak Tingkat Provinsi;
 - b. Pemerintah Kabupaten/Kota menunjuk Tim Fasilitasi Pembentukan Forum Anak Kabupaten /Kota;
 - c. Camat menunjuk Tim Fasilitasi Pembentukan Forum Anak Kecamatan; dan
 - d. Kepala Desa/Lurah menunjuk Tim Fasilitasi Pembentukan Forum Anak Desa/Kelurahan.
- (2) Tim Fasilitasi beranggotakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang, sebagai berikut :
 - a. unsur Pemerintah;
 - b. unsur Tokoh Pemuda;
 - c. unsur Lembaga Peduli Anak;
 - d. unsur tokoh masyarakat;
 - e. unsur dunia usaha;
 - f. unsur organisasi perempuan;
 - g. unsur lembaga masyarakat; dan
 - h. unsur lain Peduli Anak.
- (3) Tim Fasilitasi dalam melaksanakan tugasnya membentuk Forum Anak daerah dengan melakukan langkah-langkah meliputi :
 - a. melaksanakan sosialisasi tentang Forum Anak kepada SKPD, Instansi Kementerian, Lembaga, Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha, Organisasi Perempuan, organisasi Pemuda, LSM, Keluarga dan Masyarakat serta pihak-pihak lain sesuai dengan situasi dan kondisi daerah;
 - b. melaksanakan persiapan;
 - c. melaksanakan fasilitasi pembentukan Forum Anak;
 - d. melaksanakan fasilitasi pemilihan Ketua dan pengurus Forum Anak;
 - e. melaksanakan fasilitasi pemilihan Pendamping; dan
 - f. melaksanakan fasilitasi penguatan Badan Pengurus.
- (4) Masa Bakti Tim Fasilitasi paling lama 6 (enam) bulan setelah ditunjuk harus dapat menyelesaikan pembentukan Forum Anak.
- (5) Apabila dalam waktu 6 (enam) bulan Tim Fasilitasi tidak dapat melaksanakan Pembentukan Forum Anak, Pemerintah Provinsi, Kabupaten/kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan wajib melakukan langkah-langkah penggantian dan/atau menerbitkan Surat Perintah Baru untuk melanjutkan Proses Pembentukan Forum Anak.
- (6) Surat Perintah sebagaimana dimaksud pada ayat 5 diberikan waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja.

BAB IX
PENGANGKATAN DAN PENGUKUHAN BADAN PENGURUS

Pasal 22

Pengangkatan dan Pengukuhan Badan Pengurus, meliputi :

- a. pengangkatan Badan Pengurus Forum Anak Tingkat Provinsi ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur dan dikukuhkan oleh Gubernur;
- b. pengangkatan Badan Pengurus Forum Anak Tingkat Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota dan dikukuhkan oleh Bupati/Walikota;
- c. pengangkatan Badan Pengurus Forum Anak Tingkat Kecamatan di tetapkan dengan Keputusan Camat dikukuhkan oleh Cama; dan.
- d. pengangkatan Badan Pengurus Forum Anak Tingkat Desa/Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah. dikukuhkan oleh Kepala Desa/Lurah.

Pasal 23

Pengukuhan Badan Pengurus Forum Anak dilaksanakan dengan tata cara, meliputi :

- a. pembacaan Surat Keputusan;
- b. seluruh Anak yang telah ditetapkan sebagai Badan Pengurus berdiri menghadap Pejabat Pengukuh;
seluruh Anak mengucapkan janji dan ikrar;
- d. Pejabat Pengukuh mengucapkan kata-kata Pengukuhan;
- e. Pejabat Pengukuh menyerahkan Bendera atau tunggul Forum Anak kepada Ketua Badan Pengurus;
- f. Pejabat Pengukuh kembali ke tempat;
- g. Badan Pengurus yang baru dikukuhkan bersama-sama menyanyikan lagu-lagu perjuangan :
 1. Lagu Garuda Pancasila;
 2. Lagu Bagimu Negeri; dan
 3. Lagu Satu Nusa, Satu Bangsa.
- h. Badan Pengurus yang baru dikukuhkan kembali ketempat.

BAB X
PERANGKAT ORGANISASI

Pasal 24

Perangkat Organisasi Forum Anak terdiri dari :

- a. Temu Forum Anak;
- b. Temu Koordinasi Tahunan Badan Pengurus Forum Anak; dan
- c. Temu Rutin Badan Pengurus Forum Anak

Pasal 25

- (1) Temu Forum Anak adalah suatu forum tertinggi didalam Forum Anak dilaksanakan sekurang-kurangnya setiap 3 (tiga) tahun.
- (2) Peserta pertemuan meliputi :
 - a. Untuk Temu Forum Anak Tingkat Provinsi yang meliputi :
 1. seluruh Anggota dan Badan Pengurus tingkat Provinsi;
 2. Badan Pengurus Kabupaten/Kota;
 3. Dewan Pembina Provinsi; dan
 4. Perwakilan Dewan Pembina Kabupaten/Kota.
 - b. Untuk Temu Forum Anak Tingkat Kabupaten/Kota yang meliputi :
 1. seluruh Anggota dan Badan Pengurus tingkat Kabupaten/Kota;
 2. Badan Pengurus Kecamatan;
 3. Dewan Pembina Kabupaten/Kota; dan
 4. Perwakilan Dewan Pembina Kecamatan.
 - c. Untuk Temu Forum Anak Tingkat Kecamatan yang meliputi :
 1. seluruh Anggota dan Badan Pengurus tingkat Kecamatan;
 2. Badan Pengurus Desa/Kelurahan;
 3. Dewan Pembina Kecamatan; dan
 4. Perwakilan Dewan Pembina Desa/Kelurahan.
 - d. Untuk Temu Forum Anak Tingkat Desa/Kelurahan yang meliputi :
 1. seluruh Anggota dan Badan Pengurus tingkat Desa/Kelurahan; dan
 2. Dewan Pembina Desa/Kelurahan.

Pasal 26

Tujuan pelaksanaan Temu Forum Anak adalah sebagai berikut :

- a. penyampaian pertanggung jawaban kepengurusan selam 3 (tiga) tahun lalu;
- b. penyampaian program 3 (tiga) tahun mendatang;
- c. pemilihan Ketua Badan Pengurus; dan
- d. pemilihan Pengurus Badan Pengurus.

Pasal 27

Temu Koordinasi tahunan Badan Pengurus Forum Anak dilaksanakan sekurang-kurangnya setiap 1 (satu) tahun diikuti oleh :

- a. seluruh Badan Pengurus Forum Anak Provinsi;
- b. seluruh Dewan Pembina Forum Anak Provinsi;
- c. Perwakilan Badan Pengurus Kabupaten/Kota; dan
- d. Perwakilan Dewan Pembina Kabupaten/Kota.

Pasal 28

Tujuan Temu Koordinasi tahunan Badan Pengurus Forum Anak dalam rangka :

- a. melakukan evaluasi pelaksanaan program selama 1(satu) tahun;
- b. upaya-upaya dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama 1(satu) tahun lalu;
- c. mengidentifikasi hambatan dan masalah yang dihadapi;
- d. pemecahan masalah dan mencari solusi yang dijabarkan dalam program dan kegiatan konkrit untuk 1(satu) tahun mendatang; dan
- e. menyusun program Forum Anak untuk 1(satu) tahun mendatang.

Pasal 29

Temu rutin Badan Pengurus Forum Anak secara rutin setiap 1 (satu) bulan diikuti oleh seluruh Dewan Pembina dan Badan Pengurus.

Pasal 30

Tujuan Temu rutin Badan Pengurus Forum Anak dalam rangka :

- a. melakukan evaluasi pelaksanaan program yang telah dilaksanakan selama 1(satu) bulan berjalan ;
- b. mengidentifikasi hambatan dan masalah yang dihadapi; dan
- c. mencari solusi atas permasalahan yang ada dengan menjabarkannya dalam program dan kegiatan konkrit untuk jangka waktu 1 (satu) bulan mendatang.

BAB XI

TATA CARA PEMILIHAN KETUA DAN PENGURUS

Pasal 31

Pemilihan Ketua dan Pengurus Badan Pengurus dilaksanakan melalui Temu Forum Anak.

Pasal 32

Pemilihan Ketua dan Pengurus Badan Pengurus Forum Anak Provinsi meliputi :

- a. forum Anak Provinsi mengusulkan 1 (satu) nama sebagai calon Ketua Badan Pengurus Forum Anak Provinsi;
- b. masing-masing Forum Anak Kabupaten/Kota mengusulkan 1(satu) nama sebagai calon Ketua Badan Pengurus Forum Anak Provinsi; dan
- c. calon yang diusulkan oleh Forum Anak Kabupaten/Kota boleh berasal dari Pengurus Forum Anak Kabupaten/Kota yang bersangkutan atau Pengurus Forum Anak Provinsi atau Pengurus Forum Anak Kabupaten/Kota lain.

Pasal 33

Pemilihan Ketua dan Pengurus Badan Pengurus Forum Anak Kabupaten/Kota meliputi :

- a. forum Anak Kabupaten/Kota mengusulkan 1 (satu) nama sebagai calon Ketua Badan Pengurus Forum Anak Kabupaten/Kota;
- b. masing-masing Forum Anak Kecamatan mengusulkan 1 nama sebagai calon Ketua Badan Pengurus Forum Anak Kabupaten/Kota; dan

- c. calon yang diusulkan oleh Forum Anak Kecamatan boleh berasal dari Pengurus Forum Anak Kecamatan yang bersangkutan atau Pengurus Forum Anak Kabupaten/Kota atau Pengurus Forum Anak Kecamatan lain.

Pasal 34

Pemilihan Ketua dan Pengurus Badan Pengurus Forum Anak Kecamatan, meliputi :

- a. forum Kecamatan mengusulkan 1 (satu) nama sebagai calon Ketua Badan Pengurus Forum Anak Kecamatan;
- b. masing-masing Forum Anak Desa/Kelurahan mengusulkan 1 (satu) nama sebagai calon Ketua Forum Anak Kecamatan; dan
- c. calon yang diusulkan oleh Forum Anak Desa/Kelurahan boleh berasal dari Pengurus Forum Anak Desa/Kelurahan yang bersangkutan atau Pengurus Forum Anak Kecamatan atau Pengurus Forum Anak Desa/Kelurahan lain.

Pasal 35

Pemilihan Ketua dan Pengurus Badan Pengurus Forum Anak Desa/Kelurahan, meliputi :

- a. forum Anak Desa/Kelurahan mengusulkan 1 (satu) nama sebagai calon Ketua Badan Pengurus Forum Anak Desa/Kelurahan;
- b. komunitas Anak dapat pula mengajukan Calon Ketua Forum Anak Desa/Kelurahan yang berasal dari komunitas anak yang ada di Desa/Kelurahan; dan
- c. calon Ketua Forum Anak Desa/Kelurahan dapat pula berasal dari perseorangan.

Pasal 36

- (1) Untuk Pertama kali Pemilihan Ketua dan Pengurus dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi
- (2) Pemilihan dilakukan secara langsung dan/atau melalui pemungutan suara.
- (3) Suara terbanyak ditetapkan sebagai Ketua.
- (4) Untuk Pemilihan Pengurus lainnya dilakukan dengan cara membentuk Tim Formatur.

Pasal 37

Syarat calon Ketua Badan Pengurus Forum Anak, meliputi :

- a. berumur setinggi-tingginya 15 (lima belas) tahun;
- b. pernah menjadi pengurus sekurang-kurangnya 1(satu) tahun;
- c. bersedia berdomisili di Ibukota Provinsi untuk Ketua Badan Pengurus Forum Anak Provinsi, di Ibu Kota Kabupaten/Kota untuk Ketua Badan Pengurus Forum Anak Kabupaten/Kota, di Ibu Kota Kecamatan untuk Ketua Badan Pengurus Forum Anak Kecamatan dan di Ibu Kota Desa/Kelurahan untuk Ketua Badan Pengurus Forum Anak Desa/Kelurahan;
- d. bersedia menjalankan program kerja yang telah ditetapkan;
- e. bersedia menyampaikan Visi dan Misi; dan
- f. calon Pengurus perseorangan untuk calon Ketua Badan Pengurus Forum Anak Desa/Kelurahan bukan berasal dari Badan Pengurus Forum Anak Desa/Kelurahan.

BAB XII PELAPORAN

Pasal 38

Pelaporan pelaksanaan kegiatan Forum Anak, sebagai berikut :

- a. Ketua Badan Pengurus Forum Anak Desa/Kelurahan menyampaikan laporan kepada Ketua Badan Pengurus Forum Anak Tingkat Kecamatan pada tanggal 2 (dua) setiap bulannya;
- b. Ketua Badan Pengurus Forum Anak Kecamatan menyampaikan laporan kepada Ketua Badan Pengurus Forum Anak Tingkat Kabupaten/Kota pada tanggal 5 (lima) setiap bulannya;
- c. Ketua Badan Pengurus Forum Anak Kabupaten/Kota menyampaikan laporan kepada Ketua Badan Pengurus Forum Anak Tingkat Provinsi pada tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya; dan
- d. Ketua Badan Pengurus Forum Anak Provinsi menyampaikan laporan kepada Ketua Badan Pengurus Forum Anak Tingkat Pusat pada tanggal 15 (lima belas) setiap bulannya.

Pasal 39

Naskah janji dan Ikrar Badan Pengurus Forum Anak dan Naskah Pengukuhan Badan Pengurus Forum Anak Tingkat Provinsi sebagaimana disebutkan dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB XIII PEMBIAYAAN

Pasal 40

Pembiayaan pelaksanaan Forum Anak anak berasal dari :

- a. pembiayaan pemerintah
Yaitu pembiayaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) / Anggaran Pendapat Belanja Negara (APBN) pada program dan kegiatan sektor terkait, termasuk Alokasi Dana Desa (ADD) serta hasil usaha Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa.
- b. pembiayaan dunia usaha
Pembiayaan dunia usaha yaitu pembiayaan dari dana sebagai berikut ;
 1. Corporate Social Responsibility (Tanggung Jawab Sosial) dari Perusahaan; dan
 2. Bantuan lainnya dari dunia usaha yang sah dan tidak mengikat.
- c. pembiayaan masyarakat
Pembiayaan yang bersumber dari masyarakat dalam bentuk swadaya masyarakat antara lain :
 1. bantuan dari LSM atau yayasan yang bergerak dalam program perlindungan anak;
 2. bantuan perseorangan Peduli Anak; dan
 3. bantuan masyarakat lainnya yang sah dan tidak mengikat.

d. pembiayaan donatur

Pembiayaan yang bersumber dari donor baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri.

BAB XIV PEMBINAAN PERANSERTA

Pasal 41

Untuk mempercepat proses peningkatan peranserta SKPD, Instansi Kementerian /masyarakat Dunia Usaha, Lembaga Masyarakat, Organisasi, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat serta Keluarga dan masyarakat, dilaksanakan program dan kegiatan pembinaan kepada masyarakat secara terus menerus.

Pasal 42

Program dan kegiatan pembinaan kepada masyarakat dilaksanakan melalui program penyuluhan instansi pemerintah, Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, Lembaga Masyarakat, Organisasi, dan Forum Anak yang telah terbentuk.

Pasal 43

Penyuluhan dapat pula dilakukan melalui Forum yang dibentuk oleh masyarakat untuk itu dan/atau melalui kegiatan sosial, keagamaan yang ada didalam masyarakat seperti pertemuan arisan, wirid pengajian, ceramah agama, khotbah jum'at, dan/atau kegiatan masyarakat lainnya.

BAB XV PENILAIAN DAN PENGHARGAAN

Pasal 44

- (1) Gubernur setiap tahun melakukan evaluasi dan penilaian terhadap penumbuhan dan pengembangan Forum Anak di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
- (2) Gubernur setiap tahun memberikan penghargaan kepada Forum Anak yang berprestasi dan/atau Bupati/walikota dan/atau camat dan/atau Kepala Desa/Lurah yang telah berhasil menumbuh kembangkan Forum Anak dan/atau Dunia Usaha dan/atau organisasi sosial kemasyarakatan dan/atau lembaga sosial masyarakat dan/atau pihak-pihak yang telah memberikan dukungan terhadap upaya penumbuh kembangan Forum Anak baik perseorangan maupun atas nama kelembagaan dan/atau organisasi.
- (3) Pemberian Penghargaan dilaksanakan pada Peringatan Hari Anak Nasional Tingkat Provinsi.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Bagi Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan yang telah membentuk Forum Anak namun belum berpedoman pada Peraturan Gubernur ini, agar terus berjalan sebagaimana biasa dan untuk selanjutnya segera melakukan penyesuaian berpedoman pada Peraturan Gubernur ini.


Pasal 46

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 19 Juli 2011

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU.


MUHAMMAD SANI

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 19 Juli 2011

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,



SUHAJAR DIANTORO

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2011 NOMOR 64

Lampiran I : Peraturan Gubernur Kepulauan Riau

Nomor : 30 TAHUN 2011

Tanggal : 19 JULI 2011

**JANJI DAN IKRAR
BADAN PENGURUS FORUM ANAK**

Kami Anak-anak Provinsi Kepulauan Riau yang tergabung dalam wadah Forum Anak Kepulauan Riau adalah insan yang beriman dan bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa, berikrar :

1. Menjunjung tinggi Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945
2. Tunduk dan taat serta sopan dan santun kepada Orang Tua dan Guru
3. Bersikap jujur, dan bertanggung jawab
4. Belajar dengan sungguh-sungguh untuk meraih perestasi
5. Memajukan Seni dan Budaya
6. Memupuk kesetiakawanan dan semangat gotong royong
7. Menjaga kelestarian lingkungan alam untuk kelangsungan hidup kami
8. Anti terhadap diskriminasi, eksploitasi dan semua bentuk kekerasan terhadap manusia dan makhluk hidup lainnya
9. Memajukan dan menjaga nama baik Forum Anak

Lampiran I : Peraturan Gubernur Kepulauan Riau

Nomor : 30 TAHUN 2011

Tanggal : 19 JULI 2011

**NASKAH PENGUKUHAN
BADAN PENGURUS FORUM ANAK
TINGKAT PROVINSI**

Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun....., saya ayahenda Drs. H, MUHAMMAD SANI, Gubernur Kepulauan Riau dengan resmi mengukuhkan anak-anakku sebagai Badan Pengurus Forum Anak Provinsi Kepulauan Riau yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor.....tanggal.....

Ayahenda yakin dan percaya, anak-anakku sekalian akan mampu melaksanakan tugas-tugas kalian semua dengan baik dan dengan penuh tanggung jawab, sesuai dengan janji dan ikrar anak-anakku.

Semoga Anak-anak ku sekalian senantiasa mendapatkan bimbingan dan petunjuk dari Allah SWT Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Lampiran I : Peraturan Gubernur Kepulauan Riau

Nomor :

Tanggal :

**JANJI DAN IKRAR
BADAN PENGURUS FORUM ANAK**

Kami Anak-anak Provinsi Kepulauan Riau yang tergabung dalam wadah Forum Anak Kepulauan Riau adalah insan yang beriman dan bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa, berikrar :

1. Menjunjung tinggi Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945
2. Tunduk dan taat serta sopan dan santun kepada Orang Tua dan Guru
3. Bersikap jujur, dan bertanggung jawab
4. Belajar dengan sungguh-sungguh untuk meraih perestasi
5. Memajukan Seni dan Budaya
6. Memupuk kesetiakawanan dan semangat gotong royong
7. Menjaga kelestarian lingkungan alam untuk kelangsungan hidup kami
8. Anti terhadap diskriminasi, eksploitasi dan semua bentuk kekerasan terhadap manusia dan makhluk hidup lainnya
9. Memajukan dan menjaga nama baik Forum Anak

Lampiran I : Peraturan Gubernur Kepulauan Riau

Nomor :

Tanggal :

**NASKAH PENGUKUHAN
BADAN PENGURUS FORUM ANAK
TINGKAT PROVINSI**

Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun....., saya ayahenda Drs. H, MUHAMMAD SANI, Gubernur Kepulauan Riau dengan resmi mengukuhkan anak-anakku sebagai Badan Pengurus Forum Anak Provinsi Kepulauan Riau yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor.....tanggal.....

Ayahenda yakin dan percaya, anak-anakku sekalian akan mampu melaksanakan tugas-tugas kalian semua dengan baik dan dengan penuh tanggung jawab, sesuai dengan janji dan ikrar anak-anakku.

Semoga Anak-anak ku sekalian senantiasa mendapatkan bimbingan dan petunjuk dari Allah SWT Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.